

**KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PENGANGKATAN ANAK YANG DIKETAHUI ORANGTUA
KANDUNGNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS II
ENREKANG (studi kasus 2013-2014)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan
dan Kekeluargaan/ Jurusan Peradilan
pada fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

DWIYANTI

NIM: 10100113009

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.**
- 2. A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWIYANTI
Nim : 10100113009
Tempat /Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 20 April 1995
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN Rangun Permai Blok A 14 No.1
Judul : Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang Diketahui Orangtua Kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang Diketahui Orangtua Kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014)” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 20 Maret 2017
Penyusun

DWIYANTI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK YANG DIKETAHUI ORANGTUA KANDUNGNYA DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG KELAS II (Studi Kasus Tahun 2013-2014)”, yang disusun oleh Dwiyanti, NIM: 10100113009, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.	(.....)
Pembimbing II	: A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.	(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Pakualam. dan Ibunda Hj. Herniaty, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Saudaraku yang tercinta: Nurmaningsi S.Pt., Adhi Wira Pratama,. beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang

tak terhitung kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalem dan tak terhitung terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. H. Supardin M.H.I.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.** selaku pembimbing I dan Ibu **A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Penguji I dan bapak **Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag.** selaku penguji II yang bersedia memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
7. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, baik dari Hakim, Panitera serta Kasubag Umum dan Keuangan yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;

8. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 Khususnya, **Irmayanti, Nurul Mu'minati, Nurul Atira, Hasmaniar H, Niryad Muqisthi S, Almi Achmad, Suarni Yasir, Irnawati, Nur Fauzul Arsyi.** terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
9. Kepada Senior Angkatan 2012 Khususnya, **Kak” Suharna, Kak” Rahman, Kak Rudi,** yang selalu memberi semangat selama penyusunan skripsi ini;
10. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman KKN Angkatan 53 Kecamatan Botomarannu kelurahan Borongloe yang selalu mendukung disetiap kesulitan dalam penyusunan skripsi.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 20 Maret 2017

Penulis

DWIYANTI

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10-32
A. Pengertian Pengangkatan Anak menurut BW dan Hukum Islam	10
B. Sejarah Pengangkatan Anak	12
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	21
D. Syarat-syarat dan Tujuan Pengangkatan Anak	25
E. Tatacara Pengangkatan Anak	28
F. Prosedur Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33-35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33

C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrument Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	36-70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Alasan Orang Melakukan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Agama kelas II Enrekang	42
C. Akibat hukum dalam terjadi Pengangkatan Anak Yang Diketahui Orangtua Kandungnya Di Pengadilan Agama kelas II Enrekang	61
D. Hambatan Yang Ditemui Dalam Pengangkatan Anak Yag Diketahui orangtua Knadungnya Di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang dan Bagaimana Penyelesaiannya	67
BAB V PENUTUP	71-73
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostop
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i
	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (^w), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ^ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (^ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ^ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Dwiyanti
NIM : 10100113009
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang diketahui Orangtua kandungnya Di Pengadilan Agama kelas II Enrekang (studi kasus 2013-2014)

Judul skripsi ini adalah “Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang diketahui Orangtua kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014)” adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama kelas II Enrekang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada bulan Juni sampai dengan Juli 2016. Adapun rumusan masalah ini adalah untuk: 1) Mengetahui alasan orang melakukan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama Enrekang, 2) Mengetahui akibat hukum bila terjadi pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama Enrekang, dan 3) Mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak yang diketahui orang tua kandungnya di Pengadilan Agama kelas II Enrekang dan bagaimana penyelesaiannya

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dimana merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Data dianalisis menggunakan dua cara yaitu pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data untuk mengetahui mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara dan observasi) kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan yang peneliti dapatkan.

Hasil penelitian Dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang Diketahui Orangtua kandungnya Di Pengadilan Agama kelas II Enrekang (studi kasus 2013-2014) dimana alasan orang melakukan pengangkatan anak yaitu karena tidak memiliki keturunan, dan kurang mampu di bidang ekonomi sehingga akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak dilakukan terhadap kekuasaan orang tua kandung, hak mawaris, harta peninggalan orang tua angkat maupun orang tua kandung. Dan hambatan yang dilakukan dalam pengangkatan anak yaitu bukti yang tidak lengkap, dan adanya perbedaan agama.

Implikasi penelitian yaitu pelaksanaan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Seharusnya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan perlu. Dimana orangtua angkat hendaknya memberikan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak angkatnya berkembang secara sehat dan maju dalam berpendidikan.

Kata kunci: Keputusan Hakim, Perkara, Pengangkatan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari keinginan untuk memiliki suatu naluri manusia yang alamiah. Tetapi kadang kala naluri itu terbentur pada takdir Tuhan Yang Maha Kuasa dimana kehendak seorang untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Dalam usaha untuk dapat karunia seorang anak, salah satu usaha yang pernah manusia lakukan adalah dengan mengangkat anak atau adopsi. seorang keturunan. Keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan Pengangkatan anak atau adopsi adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri melalui suatu lembaga pengasuh anak dilakukan demi mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut kedalam praktek kehidupan masyarakat¹.

Pengangkatan anak atau adopsi banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya yang diangkat anak adalah saudara, akan tetapi tidak jarang juga yang diangkat anak bukan dari lingkungan keluarga sendiri, seperti anak yang terdapat di panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif².

Pengangkatan anak ini dilakukan oleh orang-orang karena disadari bahwa hal tersebut merupakan cara yang termudah. Karena banyaknya orang yang melakukan pengangkatan anak pun harus dapat mengamodir semua keinginan dan

¹ Saputra Fitriansyah, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak Warga Negara Asing*, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013), h. 4.

² Hermien Subekti, *Aspek Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya*, Jurnal, (Semarang: Fakultas Hukum Undaris Ungaran, 2014), h. 3.

kepentingan yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga dapat menertibkan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak³.

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Faktor lain dari adopsi terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan melakukan perawatan pemeliharaan, pengasuhan untuk mengantarkan menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi yang dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya⁴.

Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orangtua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut ajaran Islam, istilah adopsi atau pengangkatan anak disebut `tabanni'. Menurut Hukum Islam, pengangkatan

³ IBM Andhika Supriatman, *Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri di Denpasar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, 2014), h.13.

⁴Mufidah, *Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(Malang: UIN Malang Pres 2008), h.15.

anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga. (2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. (3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat. (4) Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya⁵.

Dalam hukum Islam istilah pengangkatan anak telah dikenal sejak lama, bahkan dipraktikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Artinya bahwa pengangkatan anak (adopsi) ini telah mempunyai legalitas yang jelas karena telah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW⁶.

Dari praktek pengangkatan anak di jalan oleh Rasulullah di atas, bahwa secara normatif hukum Islam telah memperkenalkan sekaligus mengatur masalah tentang pengangkatan anak bisa dilihat dari surat Al- Azzab ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفَىٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

⁵ Hermien Subekti, *Aspek Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya*, Jurnal, (Semarang: Fakultas Hukum Undaris Ungaran, 2014), h. 4.

⁶Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 20.

وَمَوَالِكُمْ^ع وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ^ع وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ^ع وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁷.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tua angkat dan anak angkat tidak sama sebagaimana hubungan hukum antara orang tua kandung dan anak kandungnya. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti sebelum adanya pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian di atas memberikan gambaran terkait dengan konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Maka, dalam pembahasan ini akan dipaparkan tentang “Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang Diketahui Orang Tua Kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (studi kasus 2013-2014)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Cv. Nala Dana, 2007.

dilaksanakan di Kabupaten Enrekang melalui wawancara langsung kepada hakim, orang tua kandung, orang tua angkat yang paling berpengaruh di masyarakat tersebut tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman maka peneliti memberikan defenisi mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang Diketahui Orang Tua Kandungnya di Pengadilan Agama Enrekang.

1. Keputusan dapat berarti keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis yang diberi label pengambilan keputusan. Keputusan dipandang sebagai proses karena terdiri atas satu rangkaian aktivitas yang berhubungan dan tidak hanya dianggap sebagai tindakan bijaksana. Dengan kata lain, keputusan merupakan kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.
2. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.
3. Perkara adalah suatu sengketa atau konflik yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.
4. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yakni:

1. Apa yang menjadi alasan orang melakukan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama Enrekang?
2. Bagaimanakah akibat hukum bila terjadi pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama Enrekang?
3. Hambatan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak yang diketahui orang tua kandungnya di Pengadilan Agama Enrekang dan bagaimana penyelesaiannya?

D. Kajian Pustaka

Buku, Musthofa Sy, yang berjudul Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. 2008. yang menjelaskan tentang Tinjauan historis pengangkatan anak di Indonesia: evolusi hukum pengangkatan anak dari hukum kolonial hingga perundang-undangan RI serta menurut hukum Islam, Tata cara pengangkatan anak: secara adat, melalui notaris, melalui pengadilan (negeri maupun agama), serta penerapannya di pengadilan agama, Pengangkatan anak dan kewarisan; dan Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengangkatan anak seperti: pencabutan kekuasaan orang tua angkat, batasan calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar-WNI, akibat putusya perkawinan orang tua angkat.

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama, Hermien Subekti, skripsi dengan judul “Aspek Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya” 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang Akibat hukum pengangkatan anak, pada umumnya tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga aslinya (ayah/ibu kandung) menjadi terputus. Hal ini disebabkan, banyak pengangkatan anak diambil dari

kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris harta gono-gini dari orangtua angkatnya, juga mewaris dapat harta dari orangtua kandungnya.

Kedua, Yulies Tiena Masriani, skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang” 2009. Skripsi ini menjelaskan tentang beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Pengadilan.

Ketiga, IBM. Andhika Supriatman, skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No.1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak dari keluarga yang berbeda agama. Secara tekstual penetapan yang dikeluarkan telah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Keempat, Novi Kartiningrum S.H., skripsi dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)” 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan

adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, dan mengetahui prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak.

Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang diketahui Orangtua kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (studi kasus 2013-2014) belum pernah dibahas sebelumnya.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

- a) Untuk mengetahui alasan seseorang melakukan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama Enrekang.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terjadi pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama Enrekang.
- c) Untuk mengetahui hambatan pengangkatan anak yang diketahui orangtua kandungnya di Pengadilan Agama Enrekang dan bagaimana penyelesaiannya.

2. Kegunaan

1. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas yang berada di setiap daerah dan khususnya pada daerah tempat penelitian agar mengetahui prosedur dalam pengangkatan anak yang diketahui orangtua kandungnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Islam.

2. Kegunaan praktis

Peneliti berharap agar penulisan ini dapat memberikan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah pengangkatan anak yang diketahui orangtua kandungnya.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut BW dan Hukum Islam

Pengertian adopsi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan terminologi. Dari segi etimologi yaitu asal usul kata, Adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau *Adoption* (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak sedangkan dari segi terminologi yaitu suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atas untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak⁸.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa. Sesuai dengan konvensi tentang Hak Anak yang telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya. Demikian juga dengan anak-anak terlantar yang membutuhkan perlindungan dalam hal pemenuhan hak di bidang

⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 15.

pendidikan, kesehatan, sehingga apabila orang tua kandung merasa tidak mampu untuk mencukupinya, anak dapat diadopsi oleh keluarga lain yang mampu dalam hal material. Pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung⁹.

Adapun pengertian Pengangkatan Anak ada beberapa menurut yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW)¹⁰.

1. Pengertian Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya.

Adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan dengan orangtua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.

2. Pengertian pengangkatan anak menurut Hukum Perdata Barat (BW)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya

⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, h.16.

¹⁰ Rachmi Amrinal, *Adopsi*, <http://rachmiamrinal.blogspot.com/2009/06/adopsi.html>. (Diakses tanggal 25 Maret 2016).

mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar kawin. dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi orang perempuan atau lelaki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak menunjukkan angka yang meningkat, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW)¹¹.

B. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia

Untuk melengkapi uraian pengangkatan anak di Indonesia akan dikemukakan sekilas sejarah pengangkatan anak secara berurutan, mulai dari sejarah pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, sejarah pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan sejarah pengangkatan anak menurut UU RI dan berdasarkan Hukum Islam¹².

a. Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal staatsblad tersebut. Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak dapat dibaca dalam pasal-pasalnya, antara lain pasal 5 sebagai berikut:

¹¹ Rachmi Amrinal, *Adopsi*, h. 4.

¹² Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Cet. 1: Jakarta: Kencana, 2008), h. 23.

- 1) Apabila seorang laki-laki, beristri telah pernah beristri, tidak mempunyai keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
- 2) Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki-laki tersebut bersama-sama dengan istrinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
- 3) Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itu pun tak boleh dilakukan¹³.

Lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (adopsi)¹⁴.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 50.

¹⁴ Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Pembuktian Menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 149.

b. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak¹⁵.

Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri¹⁶.

Demikian pula akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orangtua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orangtua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orangtua kandungnya dan memasukkan

¹⁵ Muhammad Busran, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 3.

¹⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 118.

anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkat¹⁷.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi 3 corak yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orangtua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan¹⁸.

c. Pengangkatan anak menurut UU RI

Peraturan Pengangkatan Anak dalam undang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orangtua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental

¹⁷ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 13-14.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 23.

maupun social, dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.
- c. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat²⁰.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)²¹.
- e. Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya, dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan²².
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak²³.

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai. Oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

¹⁹Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹Pasal 39 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

²²Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²³Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada. Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak²⁴.

Pemandangan umum fraksi persatuan pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan team pengujian bidang hukum islam pada badan pembinaan hukum nasional yang pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai pengangkatan anak sebagai berikut²⁵:

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orangtua.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan darah anak angkat dengan orangtua dan kandung anak yang bersangkutan.
5. Hubungan harta benda antara anak yang diangkat dengan orangtua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.

²⁴ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 5-6.

²⁵ Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak, dalam *Mimbar Hukum* No. 25 Tahun VII 1996, h.70-71.

6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agamanya.
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing.
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.

Rancangan Undang-undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan Pengadilan Negeri.

d. Berdasarkan Hukum Islam

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang artinya mengambil anak angkat²⁶.

Nabi Muhammad SAW. Pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil zaid berdasar nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata: “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan akupun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad SAW. tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap

²⁶Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntasir et al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (jilid II, Mesir: *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*, 1392 H/1972M), h. 72.

sebagai anaknya, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad²⁷.

Dalam peristiwa, ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan. Zaid bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menceraikan istrinya, tetapi Nabi Muhammad SAW. bersabda: “*Peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertaqwalah engkau kepada Allah!*” setelah zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW. memperkenankan perceraian mereka²⁸.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah mengemukakan sebagai berikut²⁹:

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab social untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 29-30.

²⁸ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.26.

²⁹ Kementerian Agama RI.

d. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.

Adapun perbandingan sejarah pengangkatan anak antara Staatsblad 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Hukum Perundang-undangan, dan Hukum Islam dalam tabel berikut³⁰.

Tabel 1. Perbandingan Pengangkatan anak antara Staatsblad 1917 No. 129, Hukum Adat, Hukum Perundang-undangan, dan Hukum Islam.

Unsur Perbandingan	Staatsblad 1917 No129	Hukum Adat	Perundang-undangan	Hukum Islam
Calon orangtua angkat	Laki-laki Tionghoa berstatus kawin, duda, janda cerai, mati dan belum kawin	Variatif antara laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah kawin/belum kawin
Calon anak angkat	Laki-laki/perempuan Tionghoa	Laki-laki/perempuan	Laki-laki/perempuan	Laki-laki/perempuan
Tujuan	Meneruskan keterunan	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
Hubungan dengan orangtua angkat dan orangtua kandung	Berubah status menjadi anak kandung orangtua angkat dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orangtua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab	Tetap berstatus anak kandung dari orangtua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab

³⁰ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 45.

	kelahiran			
Agama	Terbatas pada golongan Tionghoa	Tanpa memandang agama	Harus seagama	Harus sesama agama islam
Kewarisan	Saling mewarisi dengan orangtua angkat, putus dengan orangtua kandungnya	Variatif	Belum tegas mengatur dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orangtua angkat, dapat wasiat wajibah dan tetap saling mewarisi dengan orangtua kandungnya
Wali nikah	Ayah angkat berstatus ayah kandung	Variatif	Tetap ayah kandung atau Wali nasab	Tetap ayah kandung atau Wali nasab
Hubungan Mahram	Berlaku larangan perkawinan dengan orangtua angkatnya, selain dengan kerabat asal	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan tidak memutuskan hubungan darah	Orangtua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan mahram dengan keluarga asal
Tata cara	Akta notaris	Secara adat, kepengadilan apabila ada urgensi	Penetapan Pengadilan	Penetapan pengadilan
Pengadilan yang berwenang	Pegadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama

Sumber : Mustofa Sy. 2008.

C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adopsi anak menempatkan anak sebagai subyek hukum, jadi proses dan segala hal yang berhubungan dengan adopsi anak sudah pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah dasar hukum proses adopsi anak dan pengangkatan anak:

Dasar hukum adopsi anak pada umumnya

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku bagi anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Anak Asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut”.

Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh warga negara Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari Pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dan orangtua kandungnya. Dalam proses adopsi agama calon orangtua adopsi dan calon anak adopsi harus sama, apabila asal usul orangtua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan oleh warga negara asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk anak yang bersangkutan.

Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orangtua adopsi wajib untuk memberitahukan asal usul orangtua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberituannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak.”

Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa “pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak.”

4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian anak dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam undang-undang ini, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam proses mensejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu “Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”. Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan

Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat mensejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention on the Right of the Child*” (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pendidikan dan perawatan dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.

Dasar hukum adopsi anak secara khusus oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.

1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam menangani adopsi anak.

2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang TIM Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption

Keputusan Menteri Sosial ini mengatur tentang perizinan pengangkatan anak atau adopsi akan yang dilakukan antar WNI dan WNA.

D. Syarat-syarat dan tujuan pengangkatan anak

Adapun persyaratan calon pengangkatan anak dan calon orangtua angkat diatur dalam Peraturan Menteri Social Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, dan dapat dilihat pada bab II bagian pertama pasal 4, 5, 6, dan 7.

Pasal 4

Persyaratan calon pengangkatan anak

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif Calon Anak Angkat yang meliputi:

- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat Calon Anak Angkat;
- b. copy kartu keluarga orang tua Calon Anak Angkat; dan
- c. kutipan akta kelahiran Calon Anak Angkat.

Pasal 6

Persyaratan Calon Anak Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian kedua

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

Pasal 7

1. Persyaratan Calon Orangtua Angkat meliputi :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;

- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
2. Umur Calon Orangtua Angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur Calon Orangtua Angkat pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 3. Persetujuan tertulis dari Calon Anak Angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari Calon Anak Angkat³¹.

Tujuan pengangkatan anak pada dasarnya adalah:

1. Untuk mempertahankan keturunan dan sebagai kelangsungan hidup dari yang mengangkat anak. Juga diharapkan agar supaya kelak dikemudian hari apabila orang tua angkatnya sudah tidak mampu lagi bekerja maka si anak tersebut diharapkan akan dapat memelihara dan memberi nafkah sampai orang tua angkatnya meninggal dunia.
2. Untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaan.
3. Untuk menambah ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga, karena sudah barang tentu orang yang dalam keluarga tidak mempunyai anak maka merasa gelisah dan kurang tentram serta sepi dalam rumah tangganya.
4. Untuk memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
5. Adanya kepercayaan bahwa karena pengangkatan anak itu kemudian akan mendapat anak sendiri dalam hal ini yang disebut anak pancingan.

³¹Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

6. Karena adanya rasa belas kasihan, mereka ingin menolong anaknya yang hidupnya kekurangan dan terlantar.
7. Untuk mendapatkan bujang, yang dapat membantu pekerjaan orang tuanya dirumah. (Djaja S Meliala, 1982: 4).

E. Tatacara pengangkatan anak

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, dan pengangkatan anak melalui Pengadilan. Kini, pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya melalui pengadilan negeri, tetapi juga melalui pengadilan agama. Beberapa tata cara pengangkatan anak tersebut akan diulas berikut.

a. Secara Adat

Cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya. Cara berpikir orang barat sering digambarkan bersifat abstrak, analitis, dan sistematis. Sedangkan cara berpikir orang Indonesia bersifat konkret dan riil³². Menurut F. D. Holleman, ada 4 (empat) sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai satu kesatuan, yaitu *religious magis* (*magisch religieus*), *komun* (*commun*), *kontan* (tunai), dan *konkret* (visual)³³.

Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan putusan atau penetapan pengadilan kalau mempunyai urgensi, misalnya untuk warisan, pengangkatan anak bersifat administrative berdasarkan Peraturan Pemerintah RI

³² R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h.20.

³³ Disampaikan dalam pidatonya pada Pengukuhan Guru Besar yang berjudul Corak Kegotongroyongan di dalam Kehidupan Hukum Indonesia (De Commune Trek in Het Indonesische Rechtsleven), dalam Imam Sudiyat, h. 35.

Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, untuk mengambil uang di bank, dan untuk mengurus uang pensiun³⁴.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁵.

b. Melalui Notaris

kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan pasal 10 *staatsblad* 1917 Nomor 129 yang secara imperative menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak³⁶.

Pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) yang sejak tahun 1956 telah

³⁴Proyek Peningkatan tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992), h. 547.

³⁵Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

³⁶J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2000), h.224.

mengatur pengangkatan anak juga menentukan bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan melalui pengadilan³⁷.

c. Melalui Pengadilan

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut *staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapatkan tunjangan anak. Selain itu berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 banyak terjadi pengangkatan anak warga Negara asing yang belum berumur 5 (lima) tahun oleh warga Negara Indonesia³⁸.

1. Melalui Pengadilan Negeri

Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya³⁹.

2. Melalui Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang

³⁷ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h.17.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 36-37.

³⁹ Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum.

beragama islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam undang-undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri⁴⁰.

F. Prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama

a. Prosedur pengajuan permohonan

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
3. Permohonan disampaikan kepada ketua Pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
4. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

⁴⁰UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Proses pengajuan permohonan

1. Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi registrasi oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang.
2. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari dan tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim mengabulkan permohonan pemohon secara tertutup⁴¹.



⁴¹ Ratiwi Nurma Setiawati, “*pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang tidak Diketahui orangtua Kandungnya*”, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2013), h. 31-32.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Enrekang. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan sosial-kultur yang ada di Pengadilan Agama Enrekang sebagai tempat penelitian.

C. Sumber Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan

penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan Tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan Tanya jawab tanpa disiapkan jawabannya lebih dahulu. Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Enrekang.

E. Instrumen Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrument yang di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau *field research* yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan/atau kartu data dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara dan observasi) kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan yang peneliti dapatkan.

Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

2. Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama Enrekang merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di jalan Sultan Hasanuddin No. 190/450, Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 235 Km.

Kabupaten Enrekang salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah yang berbukit di atas ketinggian berkisar 100–3.400 m di atas permukaan laut dengan puncaknya yang tertinggi adalah puncak Gunung Latimojong, sehingga daerah Enrekang dikenal dengan sebutan daerah Massenrempulu berasal dari bahasa Bugis yang berarti “meminggir gunung/menyusuri gunung”. Karena letak geografis dan keadaan alamnya sehingga daerah Enrekang mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari adat-istiadat, seni budaya dan bahasanya yang serba bervariasi.

Kabupaten Enrekang yang saat ini berpenduduk lebih kurang 185.000 jiwa dan 99 % beragama Islam, sehingga syariat agama Islam sangat mempengaruhi sisi kehidupan masyarakat, maka kehadiran Pengadilan Agama di Kabupaten Enrekang mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Batas-batas wilayah kabupaten Enrekang adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pinrang

Kantor Pengadilan Agama Enrekang berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.844 m², luas tanah untuk bangunan 699 m² dan sisanya 636 m² untuk sarana lingkungan (jalan, taman, parkir, lapangan tenis, dan lain-lain).

Adapun batas-batas tanah kantor Pengadilan Agama Enrekang:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Jenderal Sudirman
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lorong
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Abdul Gani Rasul

Kantor dengan luas bangunan 699 m² terdiri dari dua lantai, mulai ditempati pada bulan Januari 1997. dan sudah mengalami tiga (3) kali renovasi gedung yakni pada tahun 2004 untuk renovasi pertama, tahun 2007 untuk renovasi kedua dan tahun 2011 untuk renovasi ketiga.

2. Sejarah Pengadilan Agama Enrekang

Daerah Enrekang yang pada masa dahulu merupakan wilayah-wilayah yang masing-masing diperintah oleh seorang Raja di mana antara wilayah kerajaan yang satu dengan yang lain masih terisolasi (tertutup hubungan) mengingat keadaan geografis daerah Enrekang merupakan pegunungan dan hutan.

Di dalam perkembangannya dan setelah masuknya agama Islam di daerah Enrekang ternyata membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dan ternyata penduduk daerah Enrekang boleh dikatakan 100% beragama Islam, di samping itu ajaran Islam merupakan sisi kehidupan masyarakat. Sehingga jauh-jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan RI telah ada lembaga di dalam masyarakat yang mengurus/menangani hal-hal yang menyangkut pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian serta upacara-upacara keagamaan (Islam).

Khusus dalam hal N.T.R. diurus oleh seorang Imam Kampung/Petugas Syara di tingkat kampung yang di bawah koordinasi imam Desa/Pegawai Syara' tingkat Desa yang di bawah koordinasi seorang Qadli yang bernama K.H. ABDUL HALIM yang dikenal oleh masyarakat Enrekang dengan sebutan PUANG QADLI.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura" ternyata di dalam daftar lampirannya yang menyangkut Daftar nama-nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan PP. No. 45/1957 ini, daerah Enrekang belum tercantum dalam daftar tersebut mengingat pada waktu itu Pemerintahan di daerah Enrekang belum terbentuk, sehingga daerah Enrekang termasuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare yang dikenal dengan sebutan Parepare Lama dan begitu pula masalah pemerintahan daerah masih termasuk wilayah Pemda Parepare Lama. Dengan demikian masalah-masalah yang menjadi bidang tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare. Akan tetapi berhubung keadaan kacau akibat adanya gerombolan pemberontakan DI/TII, maka masalah-masalah/perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga sebagian besar kasus-kasus NTR masih tetap ditangani oleh petugas syara' dan Qadli, bahkan sebagian ada yang ditangani oleh pemerintahan gerombolan pemberontak.

Bahwa Pemerintah daerah TK. II Enrekang baru terbentuk pada tanggal 19 Februari 1960 berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 nomor 74) tentang “Pembentukan Daerah TK. II (DASWATI II) Di Sulawesi” jo Undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 tentang “Pemecahan Daswati II di Sulawesi”. Maka dengan ini termasuk Daswati II Pare-Pare Lama yang meliputi Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru dan Pare-Pare. Namun jalannya pemerintahan Dati II Enrekang belum stabil akibat masih adanya sebagian wilayah yang dikuasai oleh gerombolan tersebut dan nanti pada tahun 1964 seluruh wilayah Dati II Enrekang baru dapat diamankan dengan adanya mendapat bantuan keamanan dari Bataliyon Siliwangi. Maka dengan telah amannya daerah Enrekang dan telah stabilnya jalannya pemerintahan Dati II Enrekang, berturut-turut berdirilah instansi-instansi (kantor-kantor termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Enrekang) terbentuk pada tanggal 1 Juni 1967.

Ketua Pengadilan Agama Enrekang Dari Tahun ke Tahun, antara lain:

- a. K. Ahmad Djamal, Tahun 1967 – 1979
- b. Drs. A. Syamsu Alam, Tahun 1979 – 1982
- c. Drs. MUH. Rasul Lily, Tahun 1982 – 1991
- d. Drs. H. Ahmad Kadir, Tahun 1991 – 1996
- e. Drs. H. M. Amir Pallawa, Tahun 1996 - 1998 (PGS)
- f. Drs. Rusjdi A. Said, M. H, Tahun 1999 – 2004
- g. Drs. Syarifuddin Syakur, Tahun 2004 – 2009
- h. Drs. AR. Buddin, Tahun 2009 – 20012

- i. Mukrim, SH, Tahun 2012 – 2015
- j. Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H, Tahun 2015-Sekarang



Sumber. Data Primer 2016

Data Pegawai Pengadilan Agama Enrekang:

- a. Drs. Syamsur Rijal Aliyah (Ketua)
- b. Drs. H. Muhd. Jazuli (Wakil Ketua)
- c. Dra. Sitti Johar (Hakim Madya Muda)
- d. Drs. Asmuni Wahdar, M.Si (Hakim madya Muda)
- e. Mustamin, L.C. (Hakim Pratama Madya)
- f. Yusuf Bahruddin (Hakim Pratama Madya)
- g. Muh. Tang, S.H (Panitera)
- h. Abdul Muis, S.Hi (Sekretaris)
- i. Drs. Syamsuddin (Panitera Muda Permohonan)
- j. Muhyiddin, S.Hi (Panitera Muda Gugatan)

- k. Hj. Suharni Saleta (Panitera Muda Hukum)
- l. Muslimin, S.Ag (Kasubag Perencanaan, teknologi Informasi dan Elaporan)
- m. Harham, S.Kom (kasubag Umum dan Keuangan)
- n. Khaerunnisa, S.H (kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana)
- o. Dra. Sajariah (Panitera Pengganti)
- p. Rajabuddin (Jurusita)
- q. Juarsih, S.Sy (Staf Kepaniteraan)
- r. Muhammad Husni, S.Hi (Staf Kepaniteraan)
- s. Nurlaila, SH (Staf Kepegawaian)
- t. Sadaruddin (Jurusita pengganti)
- u. Firman Firsada SIP (Staf kepegawaian)

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pada masyarakat adat di Kabupaten Enrekang dikenal 3 jenis Pengangkatan Anak, yaitu:

1. Anak yang diangkat sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia yang disebut anak yatim. Anak angkat jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja baik yang berasal dari keluarga maupun yang berasal kerabat. Namun pada umumnya, pengangkatan anak jenis ini diangkat oleh keluarga dekat ibu atau ayah dari anak tersebut.
2. Anak angkat setelah dewasa orangtuanya meninggal dunia disebut anak yatim piatu. Anak jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak.

3. Anak yang diangkat secara resmi atas kesepakatan orangtua kandung dan orangtua angkatnya. Pengangkatan anak ini dapat dilakukan oleh keluarga sendiri maupun oleh orang lain.

Pengangkatan anak jenis pertama sampai ketiga ini dilakukan berdasarkan hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan, kemanusiaan dan tidak mempunyai keturunan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan kebiasaan dari masyarakat Kabupaten Enrekang mengangkat anak dari keluarga dekat misalnya anak dari adik maupun dari kakak kandung.

Pengangkatan anak di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dengan mengadakan selamatan (upacara adat) dengan memberikan berkat kepada para tetangga dan dilakukan dihadapan ketua RT, ketua RW, dan kepala kelurahan setempat.

Menurut hasil penelitian di Kabupaten Enrekang pengangkatan anak dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena sudah sekian lama berkeluarga tidak memiliki keturunan selanjutnya mengangkat anak yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia
2. Karena kurang mampu di bidang ekonomi

Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang yang hadir dalam persidangan terdiri dari tiga orang hakim, satu panitera pendamping/pengganti, Calon Orang tua angkat, Orang tua Kandung, Calon Anak Angkat, dan saksi.

Adapun pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang perinciannya sebagai berikut⁴²:

1. Tahap permohonan pengangkatan anak

Pada tahap ini pertama-tama harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, yaitu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama dimana calon anak angkat itu tinggal. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh responden hakim Yusuf Bahrudin dan Sitti Johar yang mengatakan bahwa pada tahap pertama proses pengangkatan anak pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dimana calon anak angkat tinggal. Sebelum mengajukan surat permohonan pengangkatan anak, pemohon dalam melakukan pengangkatan anak harus sah secara adat terlebih dahulu yaitu sudah diadakan selamatan dan ada surat serah terima anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat yang diketahui oleh kepala kelurahan setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi, dijelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa.

Dalam hal permohonan pengesahan pengangkatan anak diperlukan syarat dan bentuk surat permohonan antara lain:

- a. Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan
- b. Dapat diajukan dan ditandangi oleh pemohon sendiri atau kuasanya (pengacara).

Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang, namun

⁴² Hasil Wawancara Para Hakim tanggal 7 Juni 2016.

- pemohon/calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Permohonan dibubui materai secukupnya
 - d. Dialamatkan kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat
 - e. Isi surat permohonan diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
 - f. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak seperti permohonan-permohonan yang lain, dapat diajukan dan ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya⁴³.

Dalam surat permohonan pengangkatan anak harus diuraikan pula alasan-alasan yang dijadikan dasar pemohon dalam mengajukan surat permohonan pengangkatan anak dan dalam surat permohonan itu harus menyebutkan bahwa permohonan itu demi kepentingan anak yang akan diangkat di kelak kemudian hari.

⁴³ SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung no. 6 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Bahruddin, S.Hi dan Dra Sitti Johar, M.H. selaku hakim yang mengatakan bahwa dalam surat permohonan pengangkatan anak antara lain berisi: identitas para pemohon, alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak dan petitum atau permohonan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai alasan yang dijadikan dasar pemohon yang dominan adalah karena tidak mempunyai anak atau keturunan, disamping ada alasan-alasan lain seperti ingin menambah jumlah anggota keluarga di rumah dan karena faktor kemanusiaan. Dari berbagai macam alasan itu yang terpenting adalah demi kepentingan calon anak angkat di kelak kemudian hari. Sedangkan mengenai petitum atau permohonan dalam permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan permohonan yang lain.

Pendapat yang telah dikemukakan oleh Yusuf Bahruddin dan Sitti Johar dibenarkan oleh Muh. Tang selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa dalam surat permohonan pengangkatan anak alasan yang perlu disebutkan adalah demi kepentingan anak itu kelak dikemudian hari, jangan sampai anak itu menjadi lebih menderita dari keadaan semula. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas penetapan pengangkatan yang pernah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dengan nomor perkara 26/Pdt.P/2013/PA Ek. Yang diajukan oleh Syarif dan Sitti Nur Rahma sebagai suami istri. Pada bagian dasar surat permohonannya antara lain disebutkan alasan yang melatarbelakangi dilakukan pengangkatan anak yaitu karena sejak pernikahannya

mulai tahun 2010 sampai 2013 belum dikarunia anak, bahkan pemohon telah berusaha namun belum berhasil, keadaan rumah menjadi sepi. Untuk mengatasi rasa sepi dan untuk merawat pemohon di hari tua maka sejak 03 September 2013 para pemohon telah mengambil seorang anak laki-laki bernama Rifki Apriansyah, anak suami istri Abd. Azis dan Rahmawati dan untuk dijadikan anak angkat oleh para pemohon. Sejak saat itu anak tersebut telah ikut pemohon dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Demi kepentingan dan hak-hak serta kehidupan hari depan anak tersebut maka diperlukan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas penetapan pengangkatan yang pernah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dengan nomor perkara 41/Pdt.P/2014/PA.Ek. Yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (PNS) di Makassar sebagai suami istri. Pada bagian dasar surat pemohonnya antara lain disebutkan alasan yang melatarbelakangi dilakukan pengangkatan anak yaitu karena sejak pernikahannya mulai tahun 2008 sampai 2014 belum dikarunia anak, bahkan pemohon telah berusaha namun belum berhasil, keadaan rumah menjadi sepi. Untuk mengatasi rasa sepi dan untuk merawat pemohon di hari tua maka sejak 26 Agustus 2014 para pemohon telah mengambil seorang bayi perempuan yang belum diberikan namanya karena ibu kandung dari bayi perempuan meninggal dunia pasca melahirkan, dan untuk dijadikan anak angkat oleh para pemohon. Sejak saat itu anak tersebut telah ikut pemohon dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Demi

kepentingan dan hak-hak serta kehidupan hari depan anak tersebut maka diperlukan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada intinya surat permohonan pengangkatan anak berisi:

- a. Identitas para pemohon, yang dimaksud dengan identitas para pemohon yaitu ciri-ciri dari pemohon yang meliputi: nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat
- b. Dasar permohonan, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang keadannya merupakan penjelasan duduk perkaranya. Sedangkan uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari para pemohon.
- c. Petitum atau permohonan, yaitu apa yang diminta oleh pemohon atau diharapkan diputus oleh hakim. Mengenai petitum permohonan pengangkatan anak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa petitum atau permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal tanpa disertai dengan permohonan yang lain. Adapun isi dari petitum itu seperti pada isi petitum yang terdapat pada berkas penetapan pengangkatan anak yang pernah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dengan nomor perkara 41/Pdt.P/2014/PA Ek. Yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II yang pada bagian petitumnya berbunyi: “mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang agar memeriksa permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan sah pengangkatan

anak yang dilakukan oleh para pemohon yang bernama pemohon I dengan isteri pemohon II, alamat Kec. Biringkanaya Kota Makassar terhadap bayi perempuan yang belum diberikan nama yang lahir di Enrekang pada tanggal 06 Mei 2003 anak dari suami ayah kandung dan ibu kandung (Al-Marhumah) serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon” Dan nomor perkara 26/Pdt.P/2013/PA Ek. Yang diajukan oleh Syarif dan Sitti Nur Rahma yang pada bagian petitumnya berbunyi: “mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang agar memeriksa permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yang bernama Syarif dengan isteri, Sitti Nur Rahma, alamat di Desa Temban Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang terhadap anak laki-laki bernama Rifki Apriansyah yang lahir di Kecamatan Enrekang pada tanggal 23 April 1997 anak dari suami isteri Abd. Azis dan Rahmawati serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon.

Berdasarkan uraian tentang alasan yang dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak dapat diketahui bahwa alasan yang terpenting dari permohonan pengangkatan anak itu adalah demi kepentingan anak angkat di kelak kemudian hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak yang dilaksanakan di luar adat dan

kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud kesejahteraan anak dalam undang-undang ini adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial⁴⁴.

Setelah pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan melunasi panjar biaya perkara maka tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Setelah surat permohonan didaftar dan telah ditunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang. Maka hakim yang bersangkutan akan segera menentukan hari sidang dan menyuruh jurusita memanggil para pemohon untuk menghadap di persidangan dengan membawa alat-alat bukti yang diperlukan dan membawa saksi-saksi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yusuf dan Sitti selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa setelah pihak pengadilan menerima surat permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon, maka pihak pengadilan akan segera membuat rencana biaya perkara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah pemohon melunasi panjar biaya perkara, maka permohonan tersebut akan segera didaftar dalam buku induk register perkara sesuai dengan urutan nomor perkara yang telah masuk. Berkas perkara yang sudah diterima dan dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang melalui panitera.

⁴⁴ UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bagi perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya kemudian diserahkan kepada hakim yang telah ditunjuk dengan dilengkapi formulir penetapan hari sidang.

2. Tahap pemeriksaan di Persidangan

Tahap kedua dalam beracara pengangkatan anak adalah tahap pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses permohonan pengangkatan anak mulai diperiksa oleh hakim tunggal. Pada tahap ini permohonan yang diajukan oleh para pemohon diuji kebenaran oleh hakim. Dengan demikian pada tahap ini merupakan fase pengujian terhadap tuntutan pemohon.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan hakim ketua sidang yang didampingi seorang panitera, membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Bahrudin dan Sitti Johar selaku hakim di Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa pada awal persidangan hakim ketua sidang akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dengan dinyatakannya sidang terbuka untuk umum maka setiap orang dapat melihat jalannya persidangan. Setelah hakim membuka sidang, maka para pemohon dipersilakan duduk. Kemudian hakim membacakan surat permohonan para pemohon. Dilanjutkan dengan meminta keterangan orang tua kandung calon anak angkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui.

Pernyataan yang diberikan oleh Sitti Johar dibenarkan oleh Muh. Tang selaku panitera bahwa pada persidangan perkara permohonan pengangkatan anak hakim ketua sidang akan membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, setelah sidang di buka maka para pemohon dipanggil masuk, dilanjutkan pembacaan surat permohonan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah membacakan surat permohonan dilanjutkan dengan meminta keterangan dari orangtua kandung calon

anak angkat guna mengetahui alasan yang sebenarnya tentang latar belakang orangtua kandung merelakan anaknya untuk dijadikan anak angkat dari para pemohon.

Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, maka para pemohon masuk dan duduk pada tempatnya, hakim menanyakan identitas para pemohon. Atas pertanyaan hakim para pemohon menyatakan benar telah mengajukan surat permohonan pengangkatan anak. Kemudian hakim menanyakan tentang ada tidaknya perubahan isi dari surat permohonan. Adapun isi dari surat permohonan itu sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang dan sampai saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum namun belum dikarunia keturunan, karena tidak mempunyai anak para pemohon saling sepakat dan berkehendak untuk mengangkat anak yang bernama Rifki Apriansyah anak dari suami isteri Abdul Aziz dan Rahmawati. Adapun tujuan dari pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang yaitu agar masa depan anak tersebut lebih cerah dengan terpenuhinya kebutuhan serta pendidikan anak di kelak kemudian hari.

Sedangkan yang dijadikan sebagai alat bukti pada perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang yaitu pembuktian dengan surat dan saksi. Yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dengan tujuan untuk pembuktian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dra. Sitti Johar selaku hakim yang menetapkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengangkatan anak para pemohon diminta untuk menyerahkan surat-surat keterangan yang akan dijadikan sebagai alat bukti, berupa: fotokopi kutipan akta nikah, asli surat persetujuan mengadopsi anak, fotokopi akte kelahiran, SKCK dari kepolisian, KTP Pemohon, dan asli daftar pembayaran gaji lebih lanjut dijelaskan bahwa surat-surat keterangan itu harus sudah disahkan oleh kantor kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dan sudah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selain dengan alat bukti dan juga diminta untuk menghadirkan saksi dalam persidangan, minimal dua orang saksi. Saksi terlebih wajib bersumpah sesuai dengan agamanya, saksi diminta keterangannya guna mengetahui kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh para pemohon keadaan ekonomi, rumah tangga pemohon, akhlak para pemohon, cara mendidik dan mengasuh para pemohon terhadap anak angkatnya.

Dari keterangan responden juga diperkuat hasil observasi pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 3 September 2013 yang diajukan oleh Syarif dengan nomor perkara 26/Pdt.P/2013/PA.Ek. pada persidangan tersebut masing-masing saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi pertama Nurhayati memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon II, saksi tahu keadaan rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis, saksi tahu alasan para pemohon untuk mengangkat anak adalah karena para pemohon tidak memiliki anak, selain itu anak yang akan diangkat tersebut telah diasuh dan dibesarkan oleh pemohon II sejak anak tersebut berumur 2 tahun, saksi kenal dengan anak tersebut bernama Rifki Apriansyah, ayahnya bernama Abdul Aziz

serta ibunya bernama Rahmawati, saksi tahu alasan orangtua kandung mau menyerahkan anaknya kepada para pemohon untuk dijadikan anak angkat karena orangtua kandung tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup anaknya (Rifki Apriansyah) selain itu orangtua kandung telah bercerai bahkan ibu kandung telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak 3 orang dan ayahnya juga telah menikah dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak.

- b. Saksi kedua Arman memberikan kesaksian sebagai berikut: bahwa saksi tahu para pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan karena para pemohon tidak memiliki anak, saksi tahu alasan para pemohon untuk mengangkat anak adalah karena para pemohon tidak memiliki anak, selain itu anak yang akan diangkat tersebut telah diasuh dan dibesarkan oleh pemohon II sejak anak tersebut berumur 2 tahun, saksi kenal dengan anak tersebut bernama Rifki Apriansyah, ayahnya bernama Abdul Aziz serta ibunya bernama Rahmawati, bahwa saksi tahu dalam hidup bermasyarakat para pemohon sangat baik dan tidak pernah terlibat kejahatan ataupun dipidana, saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan para pemohon.

Dari keterangan responden juga diperkuat hasil observasi pada sidang perkara permohonan pengangkatan anak pada tanggal 26 Agustus 2014 yang diajukan oleh Pemohon I dengan nomor perkara 41/Pdt.P/2014/PA.Ek. pada persidangan tersebut masing-masing saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi I memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon I adalah kamanakan saksi, saksi mengetahui rumah tangga para pemohon selama ini rukun saja dan tidak pernah ada masalah, saksi

mengetahui para pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengangkat anak sebab para pemohon belum dikaruniai anak.

- b. Saksi II memberikan kesaksian sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon I adalah kemandakan saksi, karena pemohon I bersaudara kandung dengan ayah anak asuh yang mau diangkat, saksi tahu pemohon I bekerja sebagai PNS, sedangkan pemohon II bekerja sebagai sopir angkutan tapi mobilnya sendiri, karena penghasilan para pemohon masa depan anak akan lebih baik jika diurus oleh para pemohon dari pada ayah kandungnya, karena ayah kandungnya sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak dan pekerjaannya pun hanya sebagai petani.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa surat keterangan yang dijadikan alat bukti dalam perkara permohonan pengangkatan anak, jika dilihat dari segi bentuknya surat-surat itu termasuk dalam akta otentik. Karena yang dimaksud akta otentik menurut Sudikno Mertokusumo yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

3. Tahap Putusan hakim

Setelah para pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti baru lagi dalam persidangan dan hakim telah mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar hakim dalam mengambil keputusan, maka hakim akan mengakhiri sidang dengan membacakan keputusannya. yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara

yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Adapun yang dijadikan dasar hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf Bahruddin dan Sitti Johar selaku hakim yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi dua, yaitu: pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi pertimbangan tentang kronologi pengangkatan anak dan hal-hal yang terjadi di persidangan, seperti keterangan dari pemohon, orangtua kandung calon anak angkat dan dari hasil pembuktian. Sedangkan pertimbangan tentang hukum berisi pertimbangan tentang maksud dan alasan dari pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi dan rumah tangga pemohon, cara pemohon mendidik dan mengasuh anak angkatnya, akhlak dari pemohon, gambaran masa depan anak setelah dijadikan anak angkat oleh para pemohon.

Informasi dari Yusuf Bahruddin dan Sitti Johar dibenarkan Muh Tang selaku panitera pengganti yang mengatakan bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang perkara permohonan pengangkatan anak menggunakan dua dasar pertimbangan, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan tentang duduk perkaranya berisi antara lain: pertimbangan latar belakang para pemohon melakukan pengangkatan anak, hasil keterangan yang telah diberikan oleh pemohon, orangtua kandung, saksi-saksi, dan dengan bukti surat kepada hakim selama persidangan berlangsung. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya berisi antara lain:

pertimbangan tentang alasan dan tujuan para pemohon melakukan pengangkatan anak, keadaan ekonomi para pemohon, cara mendidik dan mengasuh anak, keadaan rumah tangga dari pemohon.

dengan nomor perkara 26/Pdt.P/2013/PA.Ek. Pada sidang tersebut hakim tunggal Dra. Hadira dibantu panitera pengganti Syamsuddin mengambil keputusan mengabulkan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh Syarif. Adapun yang menjadikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah:

a. Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sampai saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum namun belum dikaruniai keturunan, para pemohon sepakat dan berkehendak untuk mengangkat anak yang bernama Rifki Aprinsyah, para pemohon sejak umur 2 tahun lebih dengan tujuan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut dan memperlakukan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab seperti layaknya anak kandung sendiri.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan orangtua kandung yang bernama Rahmawati memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Rahmawati telah menikah dengan Abdul Aziz dari perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rifki Apriansyah, karena Rahmawati sudah bercerai dengan Aziz dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan memiliki anak 3 orang, alasan Rahmawati ingin menyerahkan anaknya kepada para pemohon untuk dijadikan anak angkat, yang pertama adalah karena

sejak umur 2 tahun anak tersebut telah diasuh dan dipelihara serta dibiayai oleh pemohon II, karena Rahmawati tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anak terutama masalah biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon mengajukan surat-surat bukti, baik berupa: fotokopi kutipan akta nikah pemohon, asli surat persetujuan mengadopsi anak, fotokopi akte kelahiran, asli daftar pembayaran gaji, fotokopi KTP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang masing-masing bernama Nurhayati dan Arman telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa kedua saksi kenal dengan para pemohon yang merupakan suami isteri yang bekerja sebagai petani dan Pegawai Negeri Sipil serta hidup rukun dan harmonis, saksi kenal dengan anak yang akan diangkat tersebut bernama Rifki Apriansyah, kedua saksi tahu alasan orangtua kandung (ibu kandung) menyerahkan anaknya kepada para pemohon untuk diangkat sebagai anak adalah karena orangtua kandungnya tidak sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya, kedua saksi tahu dalam hidup bermasyarakat para pemohon sangat baik dan tidak pernah terlibat kejahatan atau dipidana sehingga para pemohon sangat layak mengasuh Rifki Apriansyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas pemohon membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Adapun nomor perkara 41/Pdt.P/2014/PA.Ek. Pada sidang tersebut hakim tunggal Dra. Hadira dibantu panitera pengganti Syamsuddin mengambil keputusan

mengabulkan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I. Adapun yang menjadikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sampai saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum namun belum dikaruniai keturunan, para pemohon sepakat dan berkehendak untuk mengangkat anak seorang bayi perempuan bernama anak asuh, sejak ibu kandung anak tersebut meninggal, anak tersebut telah dipelihara dan dididik oleh pemohon I dan II dengan tujuan mengasuh dan memperlakukan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab seperti layaknya anak kandung sendiri.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan orangtua kandung yang bernama Ayah Kandung memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Ayah Kandung mengenal pemohon I dan II karena pemohon I adalah adik kandung, Ayah Kandung rela dan ikhlas anaknya diangkat oleh para Pemohon sebagai anak angkat karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sejak anak tersebut lahir dan sejak lahir dan Ayah Kandung juga telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon mengajukan surat-surat bukti, baik berupa: fotokopi kutipan akta nikah pemohon, asli surat persetujuan mengadopsi anak, fotokopi akte kelahiran, asli daftar pembayaran gaji, fotokopi KTP, fotokopi laporan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa kedua saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan suami isteri yang belum dikaruniai anak, ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sejak anak tersebut lahir, anak tersebut di pelihara oleh Pemohon I dan II sejak anak tersebut lahir, rumah tangga Pemohon I dan II rukun dan harmonis dan selama ini para pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab layaknya anak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas pemohon membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

b. Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak antara lain menekankan bahwa mengenai pengangkatan anak dititik beratkan pada kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena oleh permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pemohon haruslah dikabulkan dan terhadap biaya perkara yang timbul dari akibat adanya permohonan ini menurut hukum haruslah dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Menetapkan, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon suami isteri membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara. setelah membacakan penetapannya hakim ketua sidang mengumumkan bahwa persidangan ini telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta dihadiri oleh para pemohon.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum pengangkatan anak, terhadap kekuasaan orangtua kandung dan hak mewaris dari anak angkat yang terjadi di Enrekang, tidak terdapat perbedaan sebab pengangkatan anak yang menimbulkan akibat hukum tersebut ditentukan sesuai dengan hukum kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing daerah, juga ditentukan oleh kebiasaan daerah setempat.

Terhadap akibat hukum dari pengangkatan anak ini, adalah sebagai berikut:

a. Terhadap kekuasaan orangtua kandung

Berkenaan dengan akibat hukum pengangkatan anak, khususnya di dalam keluarga Jawa, menurut Soepomo, adalah: “Kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan di daerah-daerah dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat. Sedangkan di Jawa, pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu,

sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunannya bapak angkat⁴⁵.

akibat hukum dari pengangkatan anak terutama yang menyangkut mengenai kekuasaan orang tua kandung, khususnya yang ada di Enrekang disebutkan bahwa kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus, hal ini disebabkan karena kebanyakan yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena kemanakan sendiri.

Hasil wawancara kepada Sitti Johar dan Yusuf Burhanudin selaku hakim bahwa dengan mengangkat anak itu kemudian akan mendapat keturunan sendiri. Namun ada juga bagi yang sudah mempunyai anak tapi belum lengkap, maka mengangkat anak dilakukan dengan alasan untuk menolong anak tersebut agar masa depannya terjamin atau juga untuk mempererat tali persaudaraan, tetapi anak angkat tersebut tidak dapat berkedudukan seperti anak kandung, artinya dia masih mempunyai hubungan dengan keluarga asalnya.

b. Terhadap hak mewaris

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku dimana anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya tetapi dapat wasiat wajibah dan tetap saling mewarisi dengan orangtua kandungnya.

c. Terhadap harta peninggalan orangtua angkat

Pada umumnya anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ dari wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Sejauh itu dia tidak sama haknya dengan anak kandung. Dan ia tidak

⁴⁵ Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara 2002), h. 48.

berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya, kecuali kalau ada pemberian sukarela.

Dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat adalah sebagai anak kandung sendiri tetapi dalam hal warisannya haknya terbatas yaitu hanya berhak mendapat wasiat wajibah, jadi bukan harta yang berupa harta asal atau harta pusaka orang tua angkat. Sebab harta asal kembali kepada si anak keluarga si peninggal.

d. Terhadap harta peninggalan orangtua kandung

Pengangkatan anak di Kota Enrekang, berdasarkan hasil penelitian sebagian besar tidak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut karena sebagian besar anak yang diangkat adalah dari keluarga dekat / kemanakan sendiri.

Menurut Yusuf Burhanudin, hakim di Pengadilan Agama Enrekang mengatakan bahwa dalam Penetapan pengangkatan anak, Hakim melakukan pertimbangan hukumnya mengenai pengangkatan anak, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandung dan keluarganya serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Dengan adanya penjelasan tersebut dimaksudkan agar ada kejelasan bahwa pengangkatan anak tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak menimbulkan kerugian atau kekecewaan dari masing-masing pihak, namun benar-benar telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari

orangtua kandung si anak maupun orangtua angkat tersebut. Namun meskipun adopsi anak adalah perbuatan yang mulia, harus dipahami bahwa ada bata-batas yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Seperti karena tidak mempengaruhi kemahraman, maka tidak dibenarkan jika anak tersebut sudah baliqh diperlakukan seperti anak sendiri karena biar bagaimanapun ia bukanlah mahram (muhrim). Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika nabi SAW diperintah Allah SWT untuk menikahi Zainab yang merupakan bekas istri dari anak angkatnya yang bernama Zaid.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^ط
 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi⁴⁶.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Cv. Nala Dana, 2007.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammad pun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

Dengan adanya penjelasan tersebut dimaksudkan agar ada kejelasan bahwa pengangkatan anak tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak menimbulkan kerugian atau kekecewaan dari masing-masing pihak, namun benar-benar telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari orangtua kandung si anak maupun orangtua angkat tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Agama Enrekang dalam perkara Nomor: 41/Pdt.P/2014/PA.Ek, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan hukum Islam tentang anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan yang berkenaan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;

- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya;
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orangtua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian);
- d. Anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah.
- e. Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orangtua asal, wali atau orang yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orangtua angkat.
- f. Pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak.
- g. Dalam pengangkatan anak harus beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orangtua yang beragama Islam.

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pendapat Yusuf Bahrudin juga didukung oleh Sitti Johar selaku hakim yang mengatakan bahwa kendala yang sering dijumpai pada waktu pemeriksaan persidangan perkara permohonan pengangkatan anak, pemohon dalam mengajukan alat bukti tidak lengkap, misalnya dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak para pemohon hanya membuat surat pernyataan mampu yang ditandatangani oleh kepala kelurahan tanpa disertai dengan perincian pendapatannya tiap bulan, disamping itu juga faktor aturan perundang-undangan yang kurang mendukung⁴⁷.

⁴⁷ Hasil Wawancara Para Hakim pada tanggal 8 Juni 2016.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa hambatan yang bersifat ekstern yang dapat mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti yang tidak lengkap

Bukti yang lengkap merupakan hal yang penting karena dengan alat bukti ini dapat memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh para pihak, dengan alat bukti yang lengkap akan mempermudah penyelesaian suatu perkara. Sering terjadi dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak permohonan tanpa disertai dengan perincian pendapatan tiap bulannya.

2. Adanya perbedaan agama

Dalam Penelitian yang Penulis lakukan ada sebuah hambatan yang sangat prinsip yang akan dihadapi oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA), yaitu apabila ada perbedaan agama antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa “ Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Jadi, apabila calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak pada sebuah yayasan, maka calon orang tua angkat tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat tersebut bukan calon anak angkat yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat.

Misalnya, ada calon orang tua angkat non muslim mengajukan permohonan pada sebuah yayasan yang mayoritas pengurus dan anak-anak calon angkat beragama muslim, maka calon orang tua angkat tersebut mau tidak mau harus mengikuti menjadi seorang muslim, karena hanya inilah cara untuk

menanggulangi hambatan tersebut dan untuk dapat melanjutkan proses pelaksanaan adopsi.

Calon orang tua angkat yang tidak keberatan menyamakan agama dengan calon anak angkat dapat melanjutkan dan menyelesaikan proses pengangkatan anak. Tetapi apabila calon orang tua angkat tidak bersedia menyamakan agama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, maka proses pelaksanaan pengangkatan anak tidak dapat dilanjutkan.

Sebenarnya ada cara agar calon orang tua adopsi non muslim tetap mendapatkan anak adopsi, yaitu dengan mengajukan permohonan pada rumah sakit atau yayasan sosial yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Anak-anak yang ditinggalkan atau diserahkan ke rumah sakit atau yayasan sosial yang tidak jelas asal-usulnya tersebut secara otomatis menganut agama yang diyakini rumah sakit atau yayasan sosial yang bersangkutan. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (5) menyebutkan “Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”. Pasal ini dapat berlaku pada anak balita terlantar yang dibuang di suatu tempat, karena agama anak yang diketahui asal usulnya tersebut akan menyesuaikan dengan agama mayoritas penduduk atau penghuni tempat yang bersangkutan.

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengangkatan anak, Pertama hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Oleh karena itu, perbenturan kewenangan antara Pengadilan Agama yang hanya melayani permohonan

pengangkatan anak dari orang Islam dengan kewenangan Pengadilan Negeri yang menangani permohonan pengangkatan anak non muslim tidak akan terjadi. Ketiga, pengangkatan anak bersifat upaya terakhir ("*ultimum remedium*"). Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan, antara lain:

1. Alasan orang melakukan pengangkatan anak yaitu
 - a. karena tidak memiliki keturunan selanjutnya mengangkat anak salah satu orangtuanya meninggal dunia, dan
 - b. kurang mampu di bidang ekonomi.

2. Akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan agama

- a. Terhadap kekuasaan orangtua kandung

bahwa kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus, hal ini disebabkan karena kebanyakan yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena kemanakan sendiri.

- b. Terhadap hak mawaris

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku dimana anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya tetapi dapat wasiat wajibah dan tetap saling mewarisi dengan orangtua kandungnya.

- c. Terhadap harta peninggalan orangtua angkat

bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat adalah sebagai anak kandung sendiri tetapi dalam hal warisannya haknya terbatas yaitu hanya berhak mendapat wasiat wajibah, jadi bukan harta yang berupa harta asal atau harta

pusaka orang tua angkat. Sebab harta asal kembali kepada si anak keluarga si peninggal.

d. Terhadap harta peninggalan orangtua kandung

sebagian besar tidak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut karena sebagian besar anak yang diangkat adalah dari keluarga dekat / kemanakan sendiri.

3. Hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak

a. Bukti yang tidak lengkap

Bukti yang lengkap merupakan hal yang penting karena dengan alat bukti ini dapat memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh para pihak, dengan alat bukti yang lengkap akan mempermudah penyelesaian suatu perkara. Sering terjadi dalam membuat surat keterangan mampu mengangkat anak permohonan tanpa disertai dengan perincian pendapatan tiap bulannya.

b. Adanya perbedaan agama

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat". Jadi, apabila calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak pada sebuah yayasan, maka calon orang tua angkat tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat tersebut bukan calon anak angkat yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada kesempatan ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Seharusnya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi sosial, maupun pemerintah.
2. Orang tua angkat hendaknya lebih memberikan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak angkatnya berkembang secara sehat dan maju dalam berpendidikan.
3. Perlu dijelaskan dan ditegaskan lagi bahwa Pengadilan Agama-lah yang berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara pengangkatan anak bagi warga yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Affandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Pembuktian Menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Amrinal, Rachmi. *Adopsi*. <http://rachmiamrinal.blogspot.com/2009/06/adopsi.html>. (25 Maret 2016).

Anis, Ibrahim dan Abd. Halim Muntashir et al., *Al-Mu'jam Al-Wasith, Majma'al-Luqhah al-Arabiyyah*. Mesir. 1972.

Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta. Bulan Bitang. 2004.

Busran, Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. Ihtiar Baru Van Hoeven. 1996.

Fitriansyah, Saputra. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak Warga Negara Asing*. Skripsi Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Cv. Nala Dana, 2007.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang TIM Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan "Convention on the Right of the Child" (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Mahkamah Agung. *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Proyek Penigkatan Tertib Hukum dan Pembinaa Hukum. Jakarta. 1992.

Martosedono, Amir. *Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang. Dahara Prize. 1990.

Mufidah. *Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Pers, 2008.

- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yoyakarta. Liberty. 1988.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. *Makalah, skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian*. Cet. 1 Makassar: Alauddin Press. 2013.
- Pemandangan Umum Fraksi Peratuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak, dalam Mimbar Hukum No. 25 Tahun VII, 1996.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung. 2000.
- Setiawati, Ratiwi Nurma. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang tidak Diketahui orangtua Kandungnya*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2013.
- Subekti, Hermien. *Aspek Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya*. Jurnal. Semarang: Fakultas Hukum Undaris Ungaran, 2014.
- Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2006.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Supriatman, IBM Andhika. *Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri di Denpasar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, 2014.
- Sy, Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.

Zaini, Muderis. *“Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum”*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 043 Tahun 2016

Nama : Dwiyanti
NIM : 10100113009
Jurusan : Peradilan/ Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK YANG DIKETAHUI ORANGTUA KANDUNGNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS II ENREKANG (Studi Kasus 2013-2014).

Samata, 18 Mei 2016

Penyusun Skripsi



Dwiyanti


NIM. 10100113009

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
NIP. 195411161977031004


Pembimbing II



A. Intan Cahyahi S.Ag., M.Ag.
NIP. 197207192000032002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Peradilan




Dr. Supardin, M.Hi.
NIP. 196503021994031003

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
KEMENTERIAN AGAMA RI
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003



PERSETUJUAN PENGUJI/PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Dwiyanti, NIM: 10100113009, Mahasiswa Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul: Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang diketahui Orangtua kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014) memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunāqasyahkan*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.


Makassar, 6 April 2017 M
9 Rajab 1438 H


Penguji I	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: A. Intan Cahyani., S.Ag., M.Ag.	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016199031003


Dr. H. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Dwiyanti, NIM:10100113009, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul: "Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang diketahui Orangtua kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar Proposal)

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 20 April 2016 M
12 Rajab 1437 H

Pembimbing I




Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
NIP. 195411161977031004

Pembimbing II



A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197207192000032002

Disetujui oleh:


KEMENTERIAN AGAMA RI
JURUSAN PERADILAN
ALAUDDIN
FACULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Dwiyanti, NIM:10100113009, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul: "Keputusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak yang diketahui Orangtua Kandungnya di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil)

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H


Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
NIP. 195411161977031004

A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197207192000032002

Disetujui oleh:



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 868720 Fax 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Tlp.(0411) 841879 Fax. 8221400

Nomor : SI.1/PP.00.9/1534/2016

Gowa, 25 Mei 2016

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada:

Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel

Di

Makassar

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dwiyanti
Nim : 10100113009
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Peradilan Agama
Semester : (VI) ENAM
Alamat : Jl. Btn Ranggon Permai Blok A14 No.1

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

**"KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PENGANGKATAN ANAK YANG DIKETAHUI ORANGTUA KANDUNGNYA
DI PENGADILAN AGAMA KELAS II ENREKANG**

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.**

2. A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang, terhitung mulai tanggal 3 Juni 2016 s.d 25 Juni 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Yth.Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.



KABUPATEN ENREKANG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0421)-21079
ENREKANG

Enrekang, 30 Mei 2016

Nomor : 431/KPMPTSP/IP/V/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Enrekang
Di
Enrekang

Berdasarkan surat dari UPT-P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Nomor: 6496/S.01.P/P2T/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Dwiyanti**
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 April 1995
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : BTN Ranggong Permai Blok A. 14 No. 1 Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang Diketahui Orangtua kandungnya Di Pengadilan Agama kelas II Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 03 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

a.n. BUPATI ENREKANG
Kepala KPM PTSP Kab. Enrekang



NOM RAWAN N, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk. I
: 19611212 198603 1 020

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala Kesbang Linmas Pol PP. Kab. Enrekang.
04. Kabag. Kemasyarakatan Setda Kab. Enrekang.
05. Camat Enrekang.
06. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
07. Yang Bersangkutan (**Dwiyanti**)
08. Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 6496/S.01.P/P2T/05/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Enrekang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1534/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : DWIYANTI
Nomor Pokok : 10100113009
Program Studi : Peraditan Agama
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK YANG DIKETAHUI ORANGTUA KANDUNGNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS II ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 s/d 25 Juni 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 Mei 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Peringgal.

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK YANG DIKETAHUI ORANGTUA KANDUNGNNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS II ENREKANG”** bernama lengkap Dwiyanti, Nim : 10100113009, lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) pada tanggal 20 April 1995 Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Pakualam dan Ibu Hj. Herniaty.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpers Antang II Makassar (tamat 2007), Penulis menempuh pendidikan di SMP NEG 17 Makassar (tamat 2010), dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 10 Makassar (tamat 2013). Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R